



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Selatan 151, Telp.321780, Fax. 320575 K L A T E N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.3/4658 / II

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELANGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PUTRA BANGSA
KECAMATAN KLATEN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Putra Bangsa,
Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten
Nomor : 003/B/ SMP-PB/IX/2013, tanggal 25 September 2013.

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Putra Bangsa
Kecamatan Klaten Tengah, yang didirikan oleh Yayasan Perhimpunan Putra
Dharma yang berlokasi Kecamatan Klaten Tengah belum mempunyai ijin
pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut
memenuhi ketentuan yang berlaku.
c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah
Pertama tersebut.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam
Pendidikan Nasional

- d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi, sebagai Daerah Otonom.
 - f. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - g. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
- a. Nomor 0173/U/1983 sebagai telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0262/o/1984
 - b. Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar.
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 006/U/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Sekolah Dasar.
 - d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
 - e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.
- a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten
 - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten.
 - c. Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Survey pendirian Sekolah Menengah Pertama Putra Bangsa Kecamatan Klaten Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:

- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Putra Bangsa`
- Alamat : Jl. Sekarmulya IX, Desa Sekarsuli, Kec. Klaten Utara
Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah
Telp. (0272) 321045

Didirikan oleh :

-Nama Yayasan : Yayasan Perhimpunan Putra Dharma

-Alamat : Jl. Mayor Kusmanto no 17, Desa Semangkak,
Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten,
Propinsi Jawa Tengah.
Telp. (0272) 321045
Email : info@putrabangsa.sch.id
Website: www.putrabangsa.sch.id

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 061/U/2002, Pemberian Ijin tersebut pada dictum “ pertama” akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 11 Nopember 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610205 198012 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Klaten Tengah
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Tengah
5. Kepala SMP Putra Bangsa, Kecamatan Klaten Tengah
6. Peringgal